

TESIS

**PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (*INFORMED CONSENT*)
KEGAWATDARURATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA LAYANAN AMBULANS 118 DI
TANGERANG SELATAN**



TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO
NIM: 21.C2.0042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

**PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (*INFORMED CONSENT*)
KEGAWATDARURATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA LAYANAN AMBULANS 118 DI
TANGERANG SELATAN**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan

Diajukan oleh:

TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO

NIM: 21.C2.0042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Penerapan *informed consent* dalam kegawatdaruratan medis masih menghadapi dilema hukum dan etika. Tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada pilihan menyelamatkan nyawa pasien tanpa persetujuan atau menghadapi risiko hukum karena tidak memenuhi prosedur standar. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 mengatur bahwa *informed consent* diperlukan sebelum tindakan medis, kecuali dalam kondisi darurat. Perumusan masalah dalam penelitian adalah, pertama, bagaimana pengaturan *informed consent* dalam layanan Ambulans 118 Tangerang Selatan. Kedua, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga medis; dan ketiga, apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan *informed consent* pada layanan Ambulans 118. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif *informed consent* telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes terkait, namun belum diimplementasikan secara optimal pada Ambulans 118. SOP dan formulir consent sudah tersedia di Ambulans 118, namun belum didukung legalitas formal seperti tanda tangan pejabat berwenang atau pengesahan organisasi. Faktor pendukung pelaksanaan *informed consent* di Ambulans 118 berupa pelatihan terhadap tenaga medis/kesehatan dan fasilitas yang memadai, sedangkan hambatannya meliputi: rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan regulasi antar rumah sakit, serta minimnya dukungan regulatif terhadap ambulans swasta. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi nasional dan sosialisasi hukum kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam situasi darurat.

Kata Kunci: Ambulans 118, Informed Consent, Kegawatdaruratan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The implementation of informed consent in medical emergencies still faces legal and ethical dilemmas. Healthcare professionals are often confronted with the choice of saving a patient's life without consent or facing legal risks for not adhering to standard procedures. Law No. 17 of 2023 on Health and Minister of Health Regulation No. 290/Menkes/Per/III/2008 stipulate that informed consent is required before any medical procedure, except in emergency situations. The formulation of the research problems is as follows: first, how is the regulation of *informed consent* implemented in the Ambulance 118 service in South Tangerang; second, how is the implementation of legal protection for medical personnel carried out; and third, what are the supporting and inhibiting factors in the application of informed consent in the Ambulance 118 service. This research uses a sociological juridical approach, utilizing both primary and secondary data. Primary data were obtained directly through interviews, while secondary data were collected through literature review.

Findings reveal that while *informed consent* is regulated under Law No. 17 of 2023 and related ministerial regulations, implementation in Ambulance 118 remains suboptimal. Consent forms and SOPs exist but lack formal legal endorsement. Supporting factors include adequate training and facilities, while obstacles include low public legal literacy, differing hospital regulations, and lack of regulatory support for private ambulances. National standardization and greater dissemination of health law are necessary to ensure legal protection for medical workers in emergencies.

Keywords: Ambulance 118, Emergency, Informed Consent, Legal Protection.